

Generali Group

Generali Group merupakan salah satu grup asuransi dan manajemen aset terintegrasi terbesar di dunia. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi sebesar 95,2 Miliar Euro dan dana kelolaan (AUM) sebesar 863 Miliar Euro pada tahun 2024. Dengan lebih dari 87.000 karyawan yang melayani 71 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi.

Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh ribuan tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Catatan Penting

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk asuransi yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis Asuransi Anda.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Penanggung tanpa melalui perantara dan / atau pihak ketiga lainnya manapun.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan Tertanggung, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id atau menghubungi layanan Care Generali 15000-37 atau email care@generali.co.id

Syarat & Ketentuan

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website dibawah ini :
www.generali.co.id/id/produk/perindungan-jiwa/gen-prime-link
atau WhatsApp (WA) JANE di nomor (+62)858 1315 0037



Kontak Tenaga Pemasar

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk Informasi lebih lanjut, saran maupun keluhan silakan
menghubungi layanan Care Generali 15000 37 atau email
care@generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower, Lantai 7
Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940
generali.co.id

Ver.07/Jun/2026



GEN Prime Link

SOLUSI PROTEKSI FINANSIAL SERBABISA



Solusi Proteksi Finansial Serbabisa

Di saat masa depan tidak membangun dirinya sendiri, sekarang saatnya pastikan mimpi keluarga tercinta dan dirimu jadi nyata dengan GEN Prime Link.

Produk asuransi jiwa unit link yang menggaransi proteksimu dan mengoptimalkan investasimu, jadi solusi proteksi finansial serbabisa untukmu.

Keunggulan Produk GEN Prime Link



Solusi Proteksi Finansial Serbabisa

Menunjang berbagai tujuan finansial untuk mencapai impianmu



Proteksimu Digaransi Hingga 99 Tahun*

Dengan masa bayar singkat, perlindungan maksimal di sepanjang hidupmu



Investasi Optimal Tanpa Beban

Alokasi dana diinvestasi seluruhnya tanpa potongan biaya asuransi dan tanpa mempengaruhi nilai perlindungan*



Bonus Manfaat Asuransi Hingga 200% Premi Dasar Berkala Tahun Pertama*

Dalam bentuk Premi Top Up Sekaligus di akhir tahun polis ke-10, 15, dan 20.

*Syarat dan ketentuan berlaku, sesuai dengan ketentuan Polis

Optimalkan Nilai Investasi, Jaga Nilai Manfaat Asuransi

Uang Pertanggungan
Rp500.000.000

Premi Risiko Asuransi
Dasar Berkala
Rp513.000**



Dana Investasi

Premi Investasi
Asuransi Dasar
Berkala
Rp487.000



**Ilustrasi Premi per bulan untuk nasabah laki-laki usia 35 tahun selama 10 tahun dengan masa pertanggungan hingga usia 99 tahun

GEN Prime Link hadirkan manfaat investasi sebagai bagian dari proteksimu. Kini, kamu memiliki solusi finansial serbabisa untuk jalani hidup sepenuhnya bersama Generali Indonesia, #LifetimePartner-mu.

Nilai Polis Bertambah Dengan Bonus
Loyalitas di Akhir Tahun Polis ke 10, 15, & 20

Bonus loyalitas adalah Manfaat Asuransi yang akan diberikan Penanggung kepada Pemegang Polis pada akhir Ulang Tahun Polis, dengan besaran sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis ke-	Persentase dari Premi Dasar Berkala Tahun Pertama
10	20%
15	60%
20	120%

Syarat dan ketentuan pemberian bonus loyalitas:

- Manfaat bonus loyalitas akan diberikan dalam bentuk Premi Top Up Sekaligus, tanpa dikenakan Biaya Akuisisi, yang akan menambah Nilai Polis;
- Tertanggung masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif pada saat pembayaran manfaat bonus loyalitas;
- Tidak pernah melakukan Pemulihan Polis dan/atau menerima manfaat pembebasan Premi (jika ada), sebelum manfaat bonus loyalitas dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan;
- Premi Dasar Berkala selalu dibayarkan tepat waktu, Polis tidak pernah lewat waktu, serta tidak pernah melakukan Cuti Premi; dan
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) yang berasal dari Premi Investasi Asuransi Dasar Berkala.

Manfaat Utama GEN Prime Link

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis dan Polis dalam keadaan aktif, Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia berupa 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya atau tunggakan atas Premi Risiko Asuransi Dasar Berkala dan Premi Risiko Asuransi Tambahan (jika ada) dan pertanggungan dinyatakan berakhir.

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Tertanggung belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia* Tertanggung saat Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

*Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Tertanggung

Manfaat Investasi

Manfaat investasi berupa Nilai Polis yang berasal dari Premi Investasi Asuransi Dasar Berkala serta Nilai Polis yang berasal dari Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus (jika ada) akan dibayarkan dalam hal:

- a. Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis; atau
- b. Tercapainya akhir Masa Pertanggungan, sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis dan Polis dalam keadaan aktif; atau
- c. Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*); atau
- d. Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Pertanggungan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penanggung.

Ketentuan Produk GEN Prime Link

- Usia Masuk Tertanggung

Masa Pertanggungan	Masa Pembayaran Premi		
	10 tahun	15 tahun	20 tahun
s.d usia 80 tahun	31 hari – 60 tahun	31 hari – 60 tahun	
s.d usia 85 tahun	31 hari – 65 tahun		31 hari – 60 tahun
s.d usia 90 tahun		31 hari – 65 tahun	
s.d usia 99 tahun	31 hari – 70 tahun		

Usia Masuk Pemegang Polis:

18 – 90 tahun

Mata Uang Polis: Rupiah

Premi: Minimum Premi Dasar

Berkala serta Premi Risiko

Asuransi Tambahan (jika ada):

Rp3.600.000 per tahun

Cara Pembayaran Premi:

Tahunan, Semesteran, Kuartalan,

dan Bulanan

Masa Pembayaran Premi:

10 tahun, 15 tahun, atau 20

tahun

Masa Pertanggungan: Sampai

dengan Tertanggung berusia 80,

85, 90, atau 99 tahun

Uang Pertanggungan

Minimum: Rp100.000.000 atau

5 x Premi Risiko Asuransi Dasar

Berkala Tahunan (mana yang

lebih besar), setelah dikurangi

uang pertanggungan atas

produk asuransi tambahan yang

pertanggungan pada produk unit

link

Pilihan Asuransi Tambahan

Critical Illness Accelerated: Memberikan manfaat apabila Tertanggung terdiagnosis salah satu dari Daftar Penyakit Kritis. Manfaat ini mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Critical Illness Additional: Memberikan manfaat apabila Tertanggung terdiagnosis salah satu dari Daftar Penyakit Kritis. Manfaat ini tidak mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

GEN MediCare Protection: Memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh untuk Nasabah mulai dari rawat inap, rawat jalan, hingga manfaat tambahan lainnya.

Waiver of Premium Full & Waiver of Premium Basic: Memberikan manfaat pembebasan premi apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis.

Payor Spouse Benefit, Payor Parent Benefit (Full & Basic): Memberikan manfaat pembebasan premi apabila Tertanggung Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis.

Accidental Death Benefit: Memberikan manfaat apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan.

Catatan: Apabila Pemegang Polis memilih asuransi tambahan, maka terdapat Premi Risiko Asuransi Tambahan yang dibebankan kepada Pemegang Polis sehubungan dengan pertanggungan Asuransi Tambahan yang diberikan oleh Penanggung.

Biaya-Biaya

- Biaya Akuisisi

Jenis Premi	Tahun Polis ke-						
	1	2	3	4	5	6	7+
Premi Investasi Asuransi Dasar Berkala	40%	40%	40%	20%	20%	20%	0%
Premi Top Up Berkala				5%			
Premi Top Up Sekaligus				3%			

Premi Risiko Asuransi Dasar Berkala dan Premi Risiko Asuransi Tambahan tidak dikenakan Biaya Akuisisi.

- Biaya Pengalihan Dana Investasi (*Switching*),** bebas biaya untuk 5 (lima) kali *switching* dalam 1 (satu) Tahun Polis. Selebihnya akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 per transaksi. Selama Masa Pertanggungan, jumlah minimum Dana Investasi yang dialihkan adalah Rp1.000.000.

- Biaya Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi (*Redirection*)** tidak dikenakan Biaya.

- Biaya Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*)**

Biaya Penarikan Dana Investasi (<i>Withdrawal</i>) atau Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) Atas Dana Investasi Yang Ditarik (%)	Tahun Polis ke-					
	1	2	3	4	5	6+
	80%	60%	40%	20%	10%	0%

Pemegang Polis akan dikenakan biaya Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*) sesuai dengan tabel di atas apabila melakukan Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*) dari Nilai Polis yang berasal dari Premi Investasi Asuransi Dasar Berkala selama Masa Pertanggungan. Jumlah minimum Dana Investasi yang ditarik adalah Rp1.000.000 atau 1.000 unit dan saldo minimum Nilai Polis setelah penarikan adalah Rp1.000.000 ditambah dengan tunggakan Biaya (jika ada).

• **Biaya Pengelolaan Investasi**

Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi per Tahun
Generali Cash Fund	Maksimum 1,00%
Generali Fixed Income Fund	Maksimum 2,50%
Generali Fortuna Equity Fund	Maksimum 3,00%

Harga Unit sudah memperhitungkan Biaya ini.

Risiko Produk Asuransi

- Berikut adalah risiko-risiko terkait dengan produk unit link:
- Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan.** Hal-hal berikut dapat mempengaruhi naik turun Harga Unit penyertaan Dana Investasi unit link Generali Indonesia, yaitu:
 - Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan naik turun tingkat pengembalian instrumen pasar uang;
 - Naik turun nilai saham/obligasi yang menjadi aset dasar Dana Investasi unit link Generali Indonesia.
 - Risiko Gagal Bayar.** Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) dan keadaan memaksa (*force majeure*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.
 - Risiko Nilai Tukar.** Risiko perubahan nilai tukar Mata Uang asing terhadap Rupiah dapat menimbulkan risiko nilai tukar.
 - Pemegang Polis sepakat dan memahami bahwa Penanggung berhak membatalkan atau mengakhiri Polis dan/atau menolak klaim atau melakukan hal lain sesuai dengan ketentuan polis apabila ditemukan data/informasi yang diberikan dalam SPAJ yang tidak benar.
 - Pertanggungan menjadi berakhir saat Premi tidak terbayar sesuai ketentuan Polis.
 - Penanggung dapat menolak pengajuan klaim yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dan/atau Pemegang Polis tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.

- Pemegang Polis sepakat dan memahami bahwa setiap pembatalan atau pengakhiran Polis akan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan pembatalan atau pengakhiran Polis harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Pengecualian

Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat:

- Tindakan bunuh diri dan/atau usaha menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusakan sipil; atau
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Persyaratan Dan Dokumen Pendukung Dalam Mengajukan Permohonan Asuransi Jiwa

- Usia calon Pemegang Polis adalah 18 – 90 tahun (ulang tahun terdekat);
- Usia calon Tertanggung adalah 31 hari – 70 tahun (ulang tahun terdekat);
- Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Menyampaikan salinan identitas diri yang masih berlaku;
- Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan);
- RIPLAY Personal yang telah ditandatangani; dan
- Dokumen pendukung lainnya (bila Penanggung membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.

Pilihan Dana Investasi

Generali Cash Fund

Strategi Investasi: Pasar Uang

Sektor Industri: Berinvestasi pada instrumen pasar uang seperti deposito berjangka dengan peringkat sehat dan obligasi pemerintah dan atau obligasi korporasi berbagai jenis sektor dengan minimum peringkat layak investasi.

Periode Investasi: Jangka Pendek

Tingkat Risiko: Rendah

Alokasi Aset Investasi: 100% pada Pasar Uang

Biaya Pengelolaan Investasi per Tahun: Maks. 1,00%

Generali Fixed Income Fund

Strategi Investasi: Pendapatan Tetap

Sektor Industri: Berinvestasi pada instrumen obligasi pemerintah dan obligasi korporasi berbagai jenis sektor dengan minimum peringkat layak investasi serta instrumen pasar uang dengan peringkat sehat.

Periode Investasi: Jangka Menengah

Tingkat Risiko: Sedang

Alokasi Aset Investasi:

- Minimal 80% pada Pendapatan Tetap
- Maksimal 20% pada Pasar Uang

Biaya Pengelolaan Investasi per Tahun: Maks. 2,50%

Generali Fortuna Equity Fund

Strategi Investasi: Saham

Sektor Industri: Berinvestasi pada instrumen saham berbagai jenis sektor yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia serta instrumen pasar uang dengan peringkat sehat.

Periode Investasi: Jangka Panjang

Tingkat Risiko: Tinggi

Alokasi Aset Investasi:

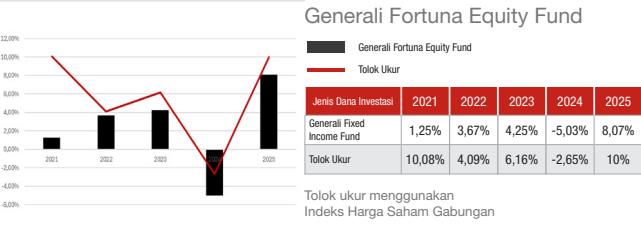
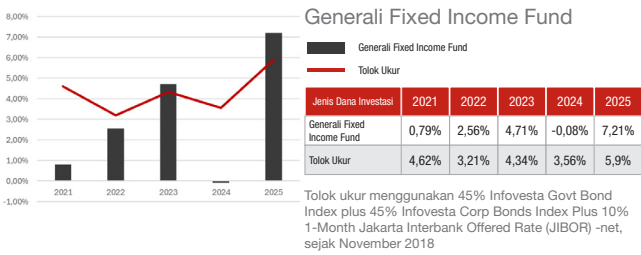
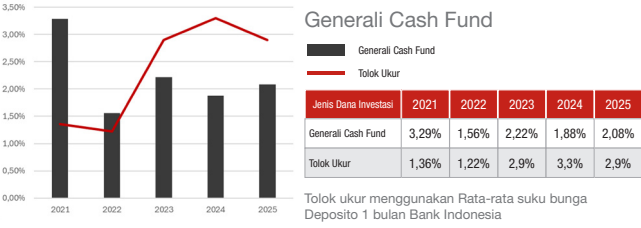
- Minimal 80% pada Saham
- Maksimal 20% pada Pasar Uang

Biaya Pengelolaan Investasi per Tahun: Maks. 3,00%

Tabel Risiko

Risiko Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi pada instrumen yang memiliki risiko rendah dengan potensi hasil investasi rendah.
Risiko Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi pada instrumen yang memiliki risiko sedang dengan potensi hasil investasi sedang.
Risiko Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi pada instrumen yang memiliki risiko tinggi dengan potensi hasil investasi tinggi.

Kinerja Dana Investasi



- Catatan:
- Suatu Dana Investasi dibagi dalam bentuk Unit, dengan nilai yang tertentu.
 - Jumlah Unit yang dialokasikan tergantung pada jumlah Premi yang diinvestasikan dan Harga Unit untuk setiap Unitnya. Setiap Unit dibagi menjadi pecahan desimal atau dalam pecahan lain yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
 - Jumlah Unit akan terbentuk berdasarkan Harga Unit, dimana penilaian atas setiap Jenis Dana Investasi untuk menentukan Harga Unit dilakukan setiap Tanggal Perhitungan dengan menggunakan harga pasar yang berlaku bagi instrumen yang mendasari masing-masing Jenis Dana Investasi yang dipilih.
 - Jumlah Unit yang akan terbentuk dan dialokasikan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pembayaran dan/atau dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar.
 - Kinerja historis di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya.
 - Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan.
 - Generali Cash Fund dan Generali Fortuna Equity Fund belum diluncurkan. Kinerja tersebut bukan merupakan kinerja Generali Cash Fund dan Generali Fortuna Equity Fund namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi jenis dana investasi dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja dana investasi.
 - Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
 - Pemegang Polis dapat mempelajari perkembangan investasi selengkapnya melalui situs www.generali.co.id

Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku dan pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
2. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
 - b. Legalisir akta kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang dan surat keterangan kematian yang wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Surat keterangan Dokter untuk manfaat Meninggal Dunia (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - d. Surat berita acara asli dari kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - e. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - f. Salinan kartu keluarga atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - g. Legalisir surat penetapan pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Surat kronologis kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/perjalanan menuju rumah sakit;
 - j. Salinan nomor rekening Penerima Manfaat; dan
 - k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum di dalam poin (2) di atas, harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas, harus dibuat dan/atau diserahkan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.
5. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penanggung.
6. Dalam masa pemeriksaan klaim, Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi atas diri Tertanggung dengan mencari informasi dari Dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi, badan hukum, perorangan, atau organisasi yang memiliki catatan keadaan Tertanggung.
7. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap dan benar. Dalam hal diperlukan tambahan waktu untuk proses penelusuran dan verifikasi, maka Penanggung akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
8. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
9. Apabila Penerima Manfaat lebih dari satu orang, maka berkaitan dengan pembayaran Manfaat Asuransi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada setiap Penerima Manfaat yang namanya tercantum pada Polis; dan
 - b. Apabila ada salah satu Penerima Manfaat telah Meninggal Dunia, maka dengan tetap memperhatikan huruf (a) di atas, Manfaat Asuransi dibayarkan kepada ahli waris Penerima Manfaat tersebut.
10. Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai

- Polis (jika ada) mengikuti ketentuan Harga Unit pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya dokumen pengajuan klaim Meninggal Dunia oleh Penanggung, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung, dan setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis (jika ada).
11. Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak Penanggung menyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan imbal-hasil dan/atau ganti rugi apapun.
 12. Apabila dalam hal apapun suatu klaim yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau hasil rekayasa dengan tujuan penipuan, atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dan dokumen permintaan penyerahan manfaat investasi diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan dan/atau terdapat informasi yang tidak benar, yang dibuat oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat atau siapapun yang bertindak atas nama Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan Manfaat Asuransi ini, maka Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban apapun, termasuk untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan.
 13. Biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk Biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima Manfaat Asuransi.

14. Apabila terjadi pembayaran klaim kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Polis, termasuk karena disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam poin (12) di atas, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib segera mengembalikan pembayaran klaim tersebut kepada Penanggung.

Ketentuan Polis Tetap Berlaku

Selama Masa Pertanggungan, Polis akan tetap berlaku dengan ketentuan Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala (jika ada), dan Premi Risiko Asuransi Tambahan (jika ada) selalu dibayarkan tepat waktu dan tidak pernah melakukan Cuti Premi.

Catatan Penting

PAYDI GEN Prime Link merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

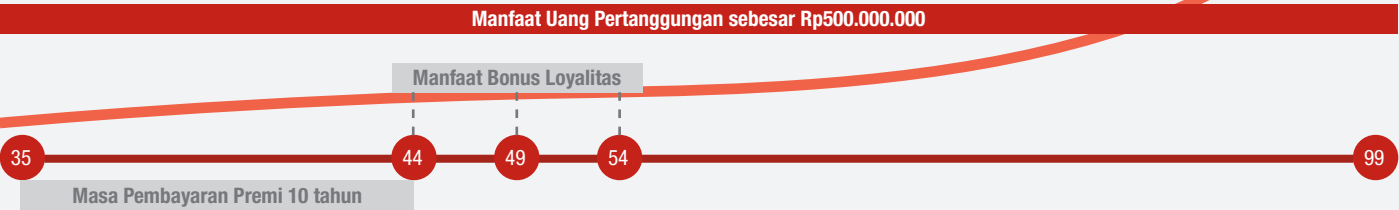
Ilustrasi Manfaat



Nama Pemegang Polis
Nama Tertanggung
Jenis Kelamin
Usia Tertanggung
Masa Pertanggungan
Uang Pertanggungan Asuransi Dasar
Cara Pembayaran Premi
Masa Pembayaran Premi

Bapak Nasabah
Bapak Nasabah
Pria
35 tahun
Hingga Usia 99 tahun
Rp500.000.000
Tahunan
10 tahun

Estimasi
Nilai Polis*)



*) Note:

- Estimasi Nilai Polis merupakan nilai akhir Tahun Polis setelah memperhitungkan Biaya, termasuk Biaya Akuisisi dan Biaya Lain-lain (jika ada). Nilai Polis dapat meningkat atau menurun dan dapat lebih rendah dari Premi yang diinvestasikan. Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi pada ilustrasi ini hanya merupakan estimasi dan Tidak Dijamin, serta bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.
- Asumsi tingkat investasi sebesar 10% per tahun berdasarkan alokasi investasi di Generali Fortuna Equity Fund.

Ilustrasi Manfaat



Nama Pemegang Polis	Bapak Nasabah	Masa Pertanggungan	Hingga Usia 99 tahun
Nama Tertanggung	Bapak Nasabah	Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Rp500.000.000
Jenis Kelamin	Pria	Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Usia Tertanggung	35 tahun	Masa Pembayaran Premi	10 tahun

RINGKASAN NILAI INVESTASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)

Akhir Tahun Polis	Usia	Ringkasan Transaksi							Estimasi Nilai Polis*				Uang Pertanggungan **
		Premi Dasar Berkala		Premi Risiko Asuransi Tambahan	Premi Top Up Berkala	Premi Top Up Sekaligus	Penarikan Dana Investasi <i>(Withdrawal)</i>	Manfaat Bonus Loyalitas	Negatif (-1%)	Nol (0%)	Positif (Rendah) (5%)	Positif (Tinggi) (10%)	
		Premi Risiko Asuransi Dasar Berkala	Premi Investasi Asuransi Dasar Berkala										
1	35	6.156	5.844	0	0	0	0	0	3.471	3.506	3.682	3.857	500.000
2	36	6.156	5.844	0	0	0	0	0	6.908	7.013	7.548	8.100	500.000
3	37	6.156	5.844	0	0	0	0	0	10.310	10.519	11.607	12.767	500.000
4	38	6.156	5.844	0	0	0	0	0	14.836	15.194	17.096	19.186	500.000
5	39	6.156	5.844	0	0	0	0	0	19.316	19.870	22.860	26.248	500.000
6	40	6.156	5.844	0	0	0	0	0	23.751	24.545	28.912	34.015	500.000
7	41	6.156	5.844	0	0	0	0	0	29.299	30.389	36.493	43.845	500.000
8	42	6.156	5.844	0	0	0	0	0	34.792	36.233	44.454	54.658	500.000
9	43	6.156	5.844	0	0	0	0	0	40.229	42.077	52.813	66.552	500.000
10	44	6.156	5.844	0	0	0	0	2.400	48.012	50.321	63.990	82.036	500.000
11	45	0	0	0	0	0	0	0	47.532	50.321	67.190	90.239	500.000
15	49	0	0	0	0	0	0	7.200	52.859	57.521	88.869	139.319	500.000
18	52	0	0	0	0	0	0	0	51.289	57.521	102.877	185.434	500.000
20	54	0	0	0	0	0	0	14.400	64.669	71.921	127.822	238.775	500.000
51	85	0	0	0	0	0	0	0	47.357	71.921	580.062	4.583.127	500.000
60	94	0	0	0	0	0	0	0	43.262	71.921	899.867	10.806.773	500.000
61	95	0	0	0	0	0	0	0	42.829	71.921	944.861	11.887.450	500.000
62	96	0	0	0	0	0	0	0	42.401	71.921	992.104	13.076.195	500.000
64	98	0	0	0	0	0	0	0	41.557	71.921	1.093.794	15.822.196	500.000
65	99	0	0	0	0	0	0	0	41.141	71.921	1.148.484	17.404.416	500.000

Note:

*) Estimasi Nilai Polis merupakan nilai akhir Tahun Polis setelah memperhitungkan Biaya, termasuk Biaya Akuisisi dan Biaya Lain-lain (jika ada). Nilai Polis dapat meningkat atau menurun dan dapat lebih rendah dari Premi yang diinvestasikan. Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi pada ilustrasi ini hanya merupakan estimasi dan Tidak Dijamin, serta bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.

**) Merupakan Manfaat Asuransi Dasar Meninggal Dunia. Generali Indonesia akan membayar sebesar manfaat tersebut apabila terjadi risiko Meninggal Dunia dan belum ada pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan CI Accelerated (jika ada).